

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu *sunnatullah* yang terjadi pada manusia agar kehidupan di dunia ini dapat terus berkembang. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhlukNya yang lain, yang hidup untuk mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara tidak ada aturan. Akan tetapi kepada manusia, Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia.¹ Oleh karena itu, pernikahan mempunyai upaya untuk menyatukan diri antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan dengan membawa sistem keyakinan masing-masing, berdasarkan latar belakang budaya serta pengalamannya.²

Pernikahan telah terjadi sejak manusia pertama dijadikan Allah, sebagaimana yang telah terjadi pada Adam dengan Hawa. Proses kejadian itu adalah merupakan proses permulaan dan pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia di bumi ini. Pernikahan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia, dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil bagian dari kehidupan dalam masyarakat.³

¹Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung, Pustaka Setia, 2013, hlm 17

²Abigael Wohing Ati, *Menguji Cinta*, Yogyakarta, Tarawang, 1999, hlm 15

³Abdul Majid, *Perkawinan Monogami dan Tak Terceraikan Dalam Perspektif Katolik*, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Raden Fatah Palembang, hlm 2-3

Selain itu, pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, suami dan istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.⁴

Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan manusia, karena pernikahan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan agama, keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah pernikahan dengan kaidah agama. Bahkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 mengatur bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.⁵ Tujuan negara membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan adalah untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku.

Pernikahan dalam doktrin agama Kristen adalah suatu persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita, atas dasar ikatan cinta kasih yang total, dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali, tujuannya adalah untuk kelangsungan bangsa, pengembangan pribadi, dan kesejahteraan keluarga.⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang untuk mencapai sebuah tujuan kehidupan dunia dan akhirat.

⁴Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm 7

⁵Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1

⁶Indah Kurniati, *Perceraian Menurut Agama Kristen Katolik dan Islam*, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Raden Fatah Palembang, hlm 1

Banyak faktor yang menjadi pendorong adanya pernikahan. Salah satunya adalah faktor agama. Karena setiap agama memiliki doktrin dilakukannya pernikahan, begitu pula dalam agama Kristen. Dengan melaksanakan pernikahan maka salah satu segi yang digariskan dalam agama dapat dipenuhi. Sebagai makhluk yang diciptakan di dunia secara berpasang-pasangan, maka atas dasar kenyataan tersebut, sudah dikodratkan bahwa antara wanita dan pria itu perlu melaksanakan pernikahan.⁷ Terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat, warisan, keluarga serta menyangkut upacara-upacara dan keagamaan.⁸

Karena begitu pentingnya pernikahan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah pernikahan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur pernikahan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Artinya agama-agama di dunia ini tidak ada yang tidak mengatur masalah pernikahan. Semuanya mengatur masalah pernikahan dengan tertib dan sempurna yang harus dilaksanakan sesuai petunjuk-petunjuk yang ada di dalam agama tersebut.

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah pernikahan yang berlaku pada masyarakat atau suatu bangsa tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan itu tidak hanya terjadi antara satu agama dengan agama

⁷Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta, Andi Offset, 2010, hlm 22

⁸D. Prakoso dan Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum dan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm 31

yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan pernikahan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh budaya, lingkungan dan cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.⁹

Seperti yang terjadi di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh mempunyai aturan tersendiri dalam hal pernikahan. Mereka mewajibkan jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh untuk menikah sesama jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, hal ini berdasarkan Alkitab 2 Korintus 6:14 tentang pasangan yang seiman

“Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?”¹⁰

Karena itu gereja merasa berhak untuk ikut campur dalam pernikahan. Sepasang mempelai akan melibatkan gereja di dalam proses pernikahan itu. Gereja merasa perlu turut campur dan mempunyai kewajiban untuk membantu kedua mempelai menjalani kehidupan bersama. Kewajiban gereja ini tertuang dalam ajaran-ajaran gereja atau aturan gereja mengenai pernikahan.

Memilih pasangan adalah hak dari setiap individu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sedangkan menurut Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dalam memilih pasangan gereja memberi batasan kepada jemaatnya yakni hanya sesama jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Disini peneliti melihat terjadi sesuatu hal yang menarik untuk diteliti.

Permasalahan pernikahan di dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh menarik untuk diteliti, karena Indonesia merupakan negara yang mengakui banyak

⁹Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung, Masdar Maju, 2007, hlm 1

¹⁰*Alkitab*, Lembaga Alkitab Indonesia, 2012, 2 Korintus 6:14

agama di antaranya adalah Agama Islam, Budha, Hindu, Kristen dan Katolik. Perbedaan tata cara, paham dan sifat pernikahan menjadikan penulis ingin mengetahui lebih dalam terutama sifat pernikahan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang memiliki perbedaan tersendiri. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan secara luas tentang pernikahan di dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.

Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Palembang terdiri dari 3 gereja yang berlokasi di Pakjo, Sekojo, dan Kambang Iwak. Peneliti memilih Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di daerah Kambang Iwak tepatnya di Jl. Ratna No. 2, Kelurahan 29 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang. Karena, gereja ini merupakan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh pertama yang berada di Sumatera Selatan dan juga Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Jalan Ratna ini berada satu lingkungan dengan kantor pusat pelayanan administrasi dan departemen dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Sumatera Bagian Selatan. Beberapa departemen yang berada di kantor ini seperti: Departemen Komunikasi, Departemen Pendidikan, Departemen Penerbitan, Departemen Kesehatan, Departemen Rumah Tangga, dan Departemen Pelayanan Anak-anak. Departemen-departemen ini memiliki tugasnya masing-masing yaitu, untuk merencanakan program-program kerja dan memfasilitasi kebutuhan jemaat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti ajaran pernikahan di dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Jl. Ratna No. 2, kelurahan 29 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang berbeda dengan Agama Kristen lain pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upacara pernikahan dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh?
2. Mengapa jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh harus diwajibkan menikah dengan sesama jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh?
3. Bagaimana hukum menikah dengan jemaat di luar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini terarah dan tidak ada kesalahan interpretasi, maka penulis membatasi masalah yang diteliti berkenaan dengan ajaran pernikahan, yaitu prosesi upacara pernikahan dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, kewajiban menikah dengan sesama jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, dan hukum menikah dengan jemaat di luar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Penelitian ini hanya dilakukan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jl. Ratna No. 2 Kelurahan 29 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menggambarkan, dan menguraikan bagaimana upacara pernikahan di dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, kemudian juga menjelaskan kewajiban jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang hanya menikah dengan sesama jemaat

Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh serta menjelaskan hukum yang berlaku jika jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh menikah dengan orang yang bukan jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan karya tulis dalam bentuk skripsi yang dapat menambah khazanah keilmuan Studi Agama-agama khususnya pada kajian Agama Kristen.

b. Manfaat Praktis

Untuk mahasiswa Studi Agama-agama hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pernikahan di dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Sedangkan untuk jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh diharapkan dapat lebih memahami pengetahuan tentang pernikahan yang diajarkan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh berdasarkan Alkitab.

E. Definisi Operasional

Pernikahan dalam agama Kristen ialah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali.¹¹ Sedangkan menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian pernikahan ialah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

¹¹Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. . . hlm 1

sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹² Jadi, yang dimaksud dengan pernikahan dalam penelitian ini adalah sebuah ikatan pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang lajang, sesama jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.

Pengertian jemaat menurut Pendeta Dennis adalah sekelompok umat yang terdiri dari banyak orang yang ketika berkumpul menjadi satu kelompok maka disebut menjadi jemaat.¹³ Sedangkan menurut Pendeta Simanungkalit pengertian jemaat adalah sebuah nama lokal dari sebuah komunitas Kekristenan yang mendiami suatu tempat, seperti Gereja Masehi Advevt Hari Ketujuh Jemaat Ratna. Disebut Jemaat Ratna karena berada di jalan Ratna.¹⁴ Jadi, yang dimaksud jemaat dalam penelitian ini adalah seseorang yang terdaftar sebagai jemaat dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang akan menikah baik itu laki-laki maupun perempuan.

Pengertian gereja menurut Pendeta Dennis terbagi menjadi dua yaitu, secara fisik gereja itu adalah sebuah bangunan. Sedangkan secara pengertian rohani bahwa gereja itu berasal dari bahasa Yunani *ekklesia* yang artinya adalah sekelompok umat yang percaya kepada Allah yang telah dipanggil keluar dari sifat keduniawian.¹⁵ Sedangkan nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang di dalam bahasa Inggris disebut, “*Seventhday Adventist*” merupakan sebuah nama resmi dari satu

¹²Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, hlm 2

¹³Wawancara dengan Pendeta Dennis Simarmarta, Ketua Gembala Jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Ratna tanggal 26 Mei 2019

¹⁴Wawancara dengan Pendeta Dickson Simanungkalit, Pemimpin Departemen Penerbitan dan Roh Nubuat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh tanggal 19 Juni 2019

¹⁵Wawancara dengan Pendeta Dennis Simarmarta . . . tanggal 26 Mei 2019

denominasi Kristen yang mempunyai sifat khas, yaitu satu kegiatan pelajaran hari *sabat* dan ajaran tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia.¹⁶ *Seventhday* berarti hari ketujuh merujuk pada kepercayaan pada hari *sabat* atau sabtu yaitu hari ketujuh sesuai dengan bunyi hukum keempat dalam sepuluh hukum Taurat, kuduskanlah hari *sabat*.

Sedangkan *Adventist* merujuk pada kepercayaan bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kalinya untuk menjemput umat yang mencitainya dan dicintainya.¹⁷ Orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Yesus Kristus ini kemudian dikenal dengan *Advent* karena mereka percaya bahwa kedatangan Yesus Kristus adalah sesuatu yang pasti dan akan terjadi. Orang-orang *Advent* yang tetap setia menyelidiki isi Alkitab telah menemukan kebenaran tentang hari *sabat* (sabtu), dan kemudian mensucikan hari itu sebagai hari ketujuh, sehingga terbentuklah kelompok yang mensucikan hari sabat, dengan nama “Masehi Advent Hari Ketujuh”, untuk membedakan kelompok itu dengan kelompok lain.¹⁸ Jadi, Yang dimaksud gereja dalam penelitian ini adalah jemaat yang berada di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang terletak di Jalan Ratna No. 2 Palembang.

¹⁶Emil H. Tambunan, *Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia; Sejarah Perintisan dan Pengembangannya*, Jakarta, Pusat Gereja Masehi Advent Ketujuh di Indonesia, 1999, hlm 54

¹⁷Emil H. Tambunan, *Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia; Sejarah Perintisan dan Pengembangannya* . . . hlm 63

¹⁸Emil H. Tambunan, *Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia; Sejarah Perintisan dan Pengembangannya*. . . hlm 68

F. Tinjauan Pustaka

Tulisan akademik tentang pernikahan telah banyak dilakukan oleh para sarjana. Beberapa tulisan yang serupa dengan skripsi ini yang dapat penulis akses yaitu:

Penelitian Nisma Mulyana dalam Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2010 yang berjudul *“Perkawinan Campur Di Gereja Katolik Paroki Santo Yoseph Palembang”*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya adalah Kawin campur Katolik baik yang dibaptis secara Katolik di dalam Gereja Katolik maupun yang tidak dibaptis dalam Gereja Katolik. Perkawinan antara Katolik dengan Non-Katolik yang dibaptis itu disebut perkawinan campur beda gereja, sedangkan perkawinan Katolik dengan non-Katolik yang tidak dibaptis itu disebut perkawinan campur beda Agama. Akibat atau dampak yang ditimbulkan dari perkawinan campur ada bermacam-macam. Dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah status atau sifat keluarga yang kurang jelas, terutama dalam agama. Keberadaan keluarga yang melakukan kawin campur kadang kala diakui masing-masing kedua belah pihak dan juga masyarakat sekitar.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, karena peneliti ini membahas tentang perkawinan campur dalam Agama Katolik. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berada dalam Agama Kristen yaitu upacara pernikahan dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, kewajiban menikah sesama jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan hukum menikah dengan jemaat yang bukan dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.

Penelitian Noeroel Moearifah dan Mukayat Al-Amin dalam Jurnal AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama / Vol. 1, No. 2, 2015 yang berjudul “*Perkawinan Menurut Islam dan Protestan*”. Penelitian ini menggunakan metode *library research*. Hasil penelitiannya adalah:

1. Persamaan dan perbedaan perkawinan menurut Islam dan Protestan

Tentang Persamaan terdiri dari:

- a. Akad nikah, dalam agama Islam disebut dengan istilah *ijab qabul*, sedangkan dalam Protestan dikenal dengan istilah pemberkatan.
- b. Maskawin, yang mana dalam agama Islam bisa berupa uang, barang, cincin, seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Qur’an ataupun bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh calon suami. Begitu pula dalam Protestan, hanya tidak terdapat maskawin berupa bacaan Al Kitab, dan saksi dari kedua belah pihak yaitu, dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

Tentang perbedaan:

- a. Jika menurut Islam, *ijab qabul* (akad nikah) dilaksanakan oleh wali nikah, dan hanya ada satu akte nikah saja dalam perkawinan yaitu dari catatan sipil, tidak ada kata khusus dalam pengucapan janji nikah. Sedangkan menurut Protestan, *ijab qabul* (akad nikah) yang dikenal dengan istilah pemberkatan dilaksanakan oleh pendeta, ada dua akte nikah dalam perkawinan yaitu dari gereja dan catatan sipil, ada kata khusus dalam pengucapan janji nikah yaitu janji calon suami dan janji calon istri.
- b. Sedangkan perceraian dalam agama Kristen sangat dilarang dan Allah akan memberikan hukuman kepada hambaNya yang melakukan itu meskipun

dalam keadaan terpaksa. Karena apa yang sudah disatukan oleh Allah dalam perkawinan, tidak ada pihak manapun yang bisa melepaskan atau memusnahkan, seperti pihak ketiga misalnya dan pasangan itu sendiri.

Penelitian ini berbeda dengan yang akan penelitian lakukan, karena penelitian ini dalam bentuk studi perbandingan antara pernikahan yang terjadi di Agama Islam dan Agama Kristen Protestan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan bukan studi perbandingan tetapi bersifat ajaran pernikahan yang meliputi upacara pernikahan, pernikahan sesama jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan, hukum menikah dengan orang yang bukan dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.

Penelitian Peniel C. D. Maiaweng dalam Jurnal Jaffray, Vol. 15, No. 1, April 2017 yang berjudul "*Perceraian dan Pernikahan Kembali*". Penelitian ini menggunakan metode *library research*. Hasil Penelitiannya adalah Konsep tentang perceraian dan pernikahan kembali disikapi pada umumnya terdapat tiga pandangan yang dipraktikkan di kalangan Kristen. *Pertama*, menyetujui perceraian dan pernikahan kembali *kedua*, menyetujui perceraian, tetapi tidak menyetujui pernikahan kembali, *ketiga*, tidak menyetujui perceraian dan pernikahan kembali. Munculnya ketiga pandangan tersebut didasarkan pada frasa yang terdapat dalam Matius 19:9, "kecuali karena zina". Orang yang beriman tidak boleh bercerai dengan pasangannya. Jika terjadi konflik dalam rumah tangga yang menyebabkan perpisahan, maka suami atau istri harus hidup tanpa mengambil pasangan lain dan mengupayakan berdamai dengan pasangannya. Proses rekonsiliasi dilaksanakan sebagai upaya untuk rujuk kembali.

Penelitian ini berbeda dengan yang akan penelitian lakukan, karena penelitian ini membahas tentang perceraian dan pernikahan kembali yang terjadi dalam Agama Kristen, Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang upacara pernikahan, kewajiban menikah sesama jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan hukum menikah dengan orang yang bukan jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.

Penelitian Abdul Majid dalam Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2012 yang berjudul "*Perkawinan Monogami dan Tak Terceraikan Dalam Perspektif Katolik*". Penelitian ini menggunakan metode *library research*. Hasil penelitiannya adalah ciri perkawinan Katolik adalah *unitas* dan *indissolubilitas*. Kesatuan atau *unitas* menunjuk pada dua unsur yaitu *unitif* (kesatuan) dan monogami, perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut tuntunan hukum mempunyai akibat tetap dan tak dapat diceraikan atau dipisahkan oleh kuasa manapun kecuali oleh kematian.

Penelitian ini berbeda dengan yang akan penelitian lakukan, karena penelitian ini membahas tentang pernikahan yang terjadi satu kali seumur hidup dalam Agama Katolik. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang ajaran pernikahan dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang meliputi upacara pernikahan, ajaran menikah sesama jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan hukum menikah dengan orang yang bukan jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.

Penelitian yang akan dilakukan mengenai pernikahan dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang menggunakan metode kualitatif berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Letak perbedaannya jika penelitian sebelumnya hanya membahas praktek pernikahan secara umum saja seperti yang terjadi di dalam agama Islam, Kristen dan Katolik. Sedangkan Penelitian pernikahan yang penulis lakukan lebih spesifik lagi ke dalam satu aliran di dalam Agama Kristen yaitu Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Temuan-temuan baru yang penulis dapatkan dalam penelitian ini meliputi upacara pernikahan, ajaran menikah sesama jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan hukum menikah dengan orang yang bukan jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang mengkaji persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah penelitian, merujuk kepada sumber yang relevan dengan pembahasan dengan pembahasan lebih mendetail dan memberikan “kerangka berpikir secara ilmiah”.¹⁹ Penulis memilih penelitian Kualitatif karena ingin memahami fenomena yang terjadi di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang ada di Palembang yaitu upacara pernikahan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh,

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998, hlm 115

kewajiban menikah sesama jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan hukum menikah dengan jemaat yang bukan dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.

2. Jenis Data

Jenis data yang dapat peneliti kumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa informasi mengenai letak geografis dan keadaan fisik Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Ratna, informasi tentang keadaan jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Ratna, informasi tentang pernikahan dalam Alkitab dan upacara pernikahan dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, informasi tentang ajaran menikah sesama jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, hukum menikah di luar jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan pandangan jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh terhadap doktrin pernikahan sesama jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah segala informasi, fakta, dan realita yang terkait atau relevan dengan penelitian, di mana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung.²⁰ Sedangkan data sekunder merupakan data penunjang sebuah penelitian.²¹

²⁰Ibrahim, *Metodoogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2015, hlm 67

²¹Ibrahim, *Metodoogi Penelitian Kualitatif*. . . hlm 70

Adapun sumber data primer yang penulis maksud dalam penelitian ini seperti sumber data mengenai ajaran pernikahan dalam Alkitab dan upacara pernikahan dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, data ini dapat diperoleh melalui Alkitab dan buku yang berada di departemen penerbitan dan rumah tangga Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Sumber data pandangan jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh terhadap doktrin pernikahan dapat diperoleh melalui wawancara langsung bersama jemaat. Sumber data tentang ajaran menikah sesama jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dapat diperoleh melalui Alkitab dan wawancara langsung bersama pendeta Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, dan sumber data tentang hukum menikah di luar jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dapat diperoleh melalui buku peraturan jemaat, Alkitab dan wawancara langsung bersama pendeta Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pernikahan, data ini data diperoleh melalui perpustakaan dan internet. Kemudian sumber data keadaan geografis dan fisik Gereja Masehi Advent Hari ketujuh Jemaat Ratna, data ini dapat diperoleh melalui observasi secara langsung di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Ratna, sumber data mengenai keadaan jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dapat diperoleh melalui data dan dokumen yang ada di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Ratna.

4. Teknik Pengumpulan Data

Informasi mengenai keadaan fisik Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan letak geografis Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh diperoleh melalui teknik pengumpulan data observasi dan dokumentasi dengan mengamati secara langsung keadaan fisik dan lingkungan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh serta melakukan pengambilan gambar menggunakan media handphone. Informasi pandangan jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh terhadap doktrin pernikahan sesama jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh diperoleh melalui teknik pengumpulan data wawancara. Sedangkan informasi mengenai upacara pernikahan, ajaran pernikahan dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh diperoleh melalui teknik pengumpulan data dari buku-buku dan wawancara dengan menggunakan rekaman audio melalui media handphone. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data upacara pernikahan menggunakan metode wawancara karena selama proses penelitian berlangsung tidak ada peristiwa pernikahan yang terjadi.

5. Teknik Analisis Data

Data mengenai upacara pernikahan, kewajiban menikah sesama jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan hukum menikah dengan orang yang bukan dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu

data kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.²² Setelah data dikumpulkan dilanjutkan dengan menceritakan, menggambarkan dan menguraikan apa saja yang peneliti temukan pada saat penelitian berlangsung. Setelah itu peneliti mengambil suatu kesimpulan dari temuan tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, akan disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II merupakan gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup tentang sejarah berdirinya Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Ratna, keadaan ruang gereja, kondisi jemaat, dan struktur organisasi di dalam gereja.

BAB III membahas mengenai ajaran Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh tentang pernikahan yang meliputi ajaran Alkitab tentang pernikahan, kewajiban menikah sesama jemaat Gereja Masehi Advent Hari dan hukum menikah dengan jemaat di luar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.

BAB IV membahas tentang pernikahan jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang meliputi bimbingan pranikah oleh gereja, peminangan dalam Gereja

²²Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994, hlm 103

Masehi Advent Hari Ketujuh, upacara pernikahan dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan menjadi seorang Advent.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisikan Kesimpulan dan Saran. Kemudian akan dimuat juga daftar pustaka dan beberapa lampiran.